



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10  
S E M A R A N G**

## **PUTUSAN NOMOR : 32-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oce Husain  
Pangkat, NRP : Kopda / 31000747540279  
Jabatan : Ta Pok Talang Air  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat, tanggal lahir : Tidore Maluku Utara, 4 Februari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kampung Kalialang Baru RT. 01 RW. 09 Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0715 / Kendal selaku Ankum sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 6 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke I Nomor : Kep/27/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke II Nomor : Kep/33/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke III Nomor : Kep/37/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/06/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan telah dibebaskan oleh Hakim Ketua sesuai Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/02/PM.II-10/AD/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/36/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / VII / 2015 tanggal 10 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: 32/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : 32/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / VII / 2015 tanggal 10 Juli 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 Jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Daftar Absensi Pok Tuud dan Pok Komando bulan Maret dan April 2015 An. Oce Husain, Koprak Dua NRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31000747540279 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud  
An. Pelda Bukhori NRP 21930044501271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat belas April dua ribu lima belas setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kodim 0715/Kendal Propinsi Jawa Tengah setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Patimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infantri di Setaif Kodam XVI/ Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonif 401/BR, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0715/Kendal dengan jabatan Ta Alang Air sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000747540279.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena mau mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pihak Kesatuan telah berupaya mencarinya di tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kendal dan Semarang, namun Terdakwa belum ditemukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Pelda Achmad Diyono) mendapat informasi akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Casmudi di rumah makan padang parkir taman Lele Semarang, kemudian Saksi-2 menangkap Terdakwa ditempat tersebut dan menyerahkan Terdakwa ke Kodim 0715/ Kendal melalui Perwira Piket Pelda Taspan untuk di amankan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015 secara berturut-turut selama 22 (dua puluh dua) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kodim 0715/ Kendal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

h. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI yang oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/19-K/PM II-10 /AD/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah menjalani hukuman pidananya di Masmil Cimahi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan ini, tidak didampingi oleh penasihat Hukum, namun majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa yang sama jika Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : BUKHORI  
Pangkat/Nrp. : Pelda / 21930044501271.  
Jabatan : Kapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat/tanggal lahir : Kendal /22 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sukomulyo RT 02/RW 02 Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Pok Tuud Kodim 0715/Kendal tahun 2014 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sehari-hari ditugaskan sebagai Ajudan Kasdim 0715/Kendal. Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir pada saat akan dibuatkan Surat Perintah bersama para anggota Kodim yang baru lainnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, sampai dengan tanggal 15 April 2015.
3. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan sebabnya mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan, jawaban Terdakwa saat itu katanya sedang bingung karena istrinya mau minta cerai. Selain itu Saksi pernah mengetahui ada orang yang mencari keberadaan Terdakwa dikantor karena Terdakwa membawa sepeda motornya belum dikembalikan.
4. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa pada saat pergi membawa Sepeda motor milik dinas berupa Sepeda motor jenis Thunder yang ditiptikan di bengkel namun sekarang sepeda motor tersebut sudah diambil oleh dinas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa namun berupaya mencari dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa yang selalu di jawab oleh Terdakwa " besok saya akan masuk dan saya lagi stress karena istri mau minta cerai".
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0715/Kendal dengan cara ditangkap oleh Pelda Akhmad Diyono (Saksi-2) Dan Unit Intel Kodim 0715/Kendal di taman Lele Semarang pada tanggal 15 april 2015.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu .Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor milik teman yang dibawanya.

## SAKSI-2 :

Nama lengkap	: Achmad Diyono
Pangka,NRP	: Pelda, 613417
Jabatan/ Pekerjaan	: Bati Intel
Kesatuan/ Instansi	: Kodim 0715/Kendal
Tempat,tanggal lahir	: Kendal, 5 April 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Ds. Wonorejo Rt.03 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 Ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0715/Kendal, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Pjs Dan Unit Intel yang memiliki Satker tersendiri diluar satuan Kodim 0715. Namun Saksi mengetahui keadaan situasi Kodim 0715/Kendal termasuk Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 .

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI pihak Kesatuan termasuk Saksi telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kendal dan Semarang tetapi saat itu yang bersangkutan belum ditemukan. Sampai akhirnya Saksi mendapat informasi akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Casmudi pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 19.00 wib di rumah makan padang di areal taman Lele Semarang.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menangkap Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa ke Kesatuan Ma Kodim 0715/ Kendal menyerahkan kepada Petugas Piket Kodim 0715/Kendal Pelda Taspan untuk di amankan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena masalah ekonomi karena sepengetahuan Saksi Terdakwa setiap bulannya hanya menerima sisa gaji Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Satuan Kodim 0715/Kendal sambil membawa sepeda motor Suzuki Thunder warna hijau milik Dinas, yang ditinggal di Bengkel Fajar Sampangan, namun saat ini sepeda motor sudah ada di Kesatuan.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya yaitu Kodim 0715, sejak tanggal 24 Maret 2015, sampai dengan tanggal 15 April 2015, Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3, Sdri Mukayanah mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu kapasitasnya sebagai istri Terdakwa yang sesuai Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 159 (C) apabila ada hubungan darah maka diperbolehkan mengundurkan diri selaku Saksi, namun setelah ditanyakan kepadanya oleh Majelis, bahwa Saksi tidak berkeberatan. memberikan keterangan sebagai Saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Mukayanah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 27 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kalialang Baru Rt.01 Rw.09 Kelurahan Sukorejo, Gunung Pati Kodya Semarang

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5-4-2005, Saksi selaku istri Terdakwa, tidak keberatan memberikan keterangan sebagai Saksi.

2. Bahwa Saksi menjalin rumah tangga dengan Terdakwa cukup harmonis, Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapatkan telephone dari Kodim 0715/Kendal menanyakan alasan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas selama beberapa hari, atas informasi tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemudian di jelaskan oleh Terdakwa bahwa ia sudah mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari Komandannya.

3. Bahwa pada hari itu juga hari Kamis, 26 Maret 2015, Saksi menyarankan kepada Terdakwa, untuk pergi masuk dinas, selalu dijawab oleh Terdakwa "besuk". Keesokan harinya Terdakwa pergi dari rumah, namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa perginya. Namun sesekali Terdakwa menelepon Saksi namun tidak pernah memberitahukan dia ada dimana. .

4. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang ke rumah, Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Saksi pada tanggal 17 April 2015, mendapat berita dari Kodim 0715/Kendal bahwa Terdakwa telah diamankan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Patimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infantri di Setaif Kodam XVI/ Patimura selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonif 401/BR, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas pada tahun 2011 Terdakwa berdinasi di Ta Alang Air Kodim 0715/Kendal sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000747540279.

2. Bahwa, Terdakwa pada Tahun 2013, pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II – 10 Semarang, selama 2 (dua) bulan, karena melakukan tindak pidana mangkir sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM, sesuai Putusan Nomor : 19-K/PM.II-10/AD/III/2013 tanggal 20 Maret 2013. dan Terdakwa telah menjalani di Masmil Cimahi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa kembali berdinasi di Kodim 0715Kendal, mulai ada orang yang mencari Terdakwa untuk menagih hutang berkaitan dengan kasus penerimaan tenaga Satpam yang dulu, sedangkan gaji Terdakwa sudah tidak bisa dipotong lagi karena sudah habis. Kemudian Terdakwa mencari pinjaman uang untuk menutup hutang-hutangnya dengan mencari pinjaman kesana kemari namun tidak berhasil sehingga Terdakwa bingung dan pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin Komandannya.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa selama 2 (dua) hari hanya diam di rumah, kemudian Terdakwa pergi mencari pinjaman kepada teman-temannya disekitar Semarang dan sekitarnya sambil membawa sepeda motor milik dinas Jenis Suzuki Thunder warna hijau, beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa titip di bengkel.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2015, Terdakwa ditangkap oleh Saksi -2 Pelda Achmad Diyono, di sekitar Taman lele Semarang saat Terdakwa akan bertemu dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Piket Kodim dan ditahan.

6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Satuan Kodim 0715/Kendal tanpa ijin Komandannya, dari sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015. Atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tugas Operasi di Nangroe Aceh Darussalam pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002. Kemudian Tugas Operasi lagi pada akhir tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003. Kemudian Tugas Operasi yang ketiga kalinya pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- Daftar Absensi Pok Tuud dan Pok Komando bulan Maret dan April 2015 An. Oce Husain, Kopral Dua NRP 31000747540279 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Pelda Bukhori NRP 21930044501271.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII Patimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infantri di Setaif Kodam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonif 401/BR, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0715/Kendal dengan jabatan Ta Alang Air sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000747540279.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa bingung karena masih sering didatangi orang-orang untuk menagih hutang kepada Terdakwa dalam kasus penerimaan Satpam,

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya Komandan Kesatuannya telah memerintahkan para anggotanya yaitu Saksi-1 Pelda Bukhori, dan Pelda Achmad Diyono untuk berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kendal dan Semarang, namun Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Pelda Achmad Diyono) mendapat informasi akan ada pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Casmudi di rumah makan padang parkir taman Lele Semarang, kemudian Saksi-2 menangkap Terdakwa ditempat tersebut dan menyerahkan Terdakwa Kesatuan Kodim 0715/ Kendal melalui Perwira Piket Pelda Taspan untuk di amankan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015 secara berturut-turut selama 22 (dua puluh dua) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, Terdakwa di Kodim 0715/ Kendal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI yang oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/19-K/PM II-10 /AD/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah menjalani hukuman pidananya di Masmil Cimahi.

9. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah tugas Operasi di Nangroe Aceh Darussalam pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002. Kemudian Tugas Operasi lagi pada akhir tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003. Kemudian Tugas Operasi yang ketiga kalinya pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan memeriksa dan mengkaji sampai dimana terbuktinya unsur-unsur Tindak Pidana sesuai dengan Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang telah diketemukan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI Patimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infantri di Setaif Kodam XVI Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di kesatuan Yonif 401/BR, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0715/Kendal dengan jabatan Ta Alang Air sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000747540279.

2. Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kepp/36/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP. 31000747540279 yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Otmil II-10 Semarang.

3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa diperiksa di depan persidangan Terdakwa belum pernah berhenti maupun dipecat dari dinas militer.

4. Bahwa benar, Terdakwa karena masih aktif sebagai anggota Militer maka Terdakwa berhak diadili diperadilan Militer.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada di dalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Ta Alang Air, di Kodim 0715/Kendal diwajibkan berada di tempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.

2. Bahwa benar, Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut telah pergi meninggalkan kesatuannya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0715/Kendal atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar, penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya dinas tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, dengan alasan karena bingung banyak yang nagih hutang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau mencari uang untuk melunasi hutang-hutangnya.

4. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 15 April 2015, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 Pelda Achmad Dinoyo, saat Terdakwa janji sama temannya di rumah makan Padang di sekitar Taman Lele, Semarang. Kemudian oleh Saksi-2 Terdakwa dibawa ke Kodim 0715/Kendal diserahkan kepada petugas Piket.

5. Bahwa benar, Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang tidak hadir di kesatuan harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang sudah ditetapkan di kesatuannya. Namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan tetap dilanggarnya.

6. Bahwa benar, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuannya yaitu Kodim 0715/ Kendal tanpa ijin atasan/komandan kesatuannya sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 secara berturut-turut atas kemauannya sendiri tanpa ijin atasannya yang berwenang.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: "**Dalam waktu damai**" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

2. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak berada dikesatuannya yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 secara berturut-turut Negara RI dalam keadaan damai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4: **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama 22 (duapuluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut yaitu sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama 22 (duapuluh dua) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tigapuluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-5 “ Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.”

Bahwa unsur ini masih mengandung beberapa pengertian alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “ yaitu batasan waktu bagi pelaku tindak pidana sejak menjalani pidana berikutnya adalah tidak lebih dari 5 Tahun.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu “pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin atasannya yang oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/19-K/PM II-10/AD/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi.

2. Bahwa benar, pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa pada bulan Maret 2013, dan hingga Terdakwa melakukan tindak pidana berikutnya belum lewat 5 (lima) tahun.

Bahwa dengan demikian mengenai unsur ke-5 Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ketika melakukan tindak pidana belum lewat lima tahun sejak Pelaku/Petindak telah menjalani seluruhnya atau ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Kodim 0715/Kendal.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, karena Terdakwa ketakutan tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutang-hutangnya.
4. Bahwa Terdakwa telah mengulangi melakukan tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya ini menandakan bahwa Terdakwa tidak jera terhadap pidana yang pernah diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah tugas Operasi di Aceh sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Tahun 2001 s/d 2002, kedua tahun 2002 s/d 2003 dan ketiga tahun 2003 s/d 2004.
- Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga melancarkan jalannya sidang.
- Terdakwa telah berusaha menyelesaikan hutang-hutangnya dibantu oleh Komandan kesatuannya.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, butir ke-3 yaitu Terdakwa tidak disiplin dengan seenaknya telah meninggalkan kesatuannya.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa pada Tahun 2013, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/19-K/PM II-10 /AD/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah dijalani oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- Daftar Absensi Pok Tuud dan Pok Komando bulan Maret dan April 2015 An. Oce Husain, Kopral Dua NRP 31000747540279 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Pelda Bukhori NRP 21930044501271.

Adalah barang bukti yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Oce Husain, Kopda NRP 31000747540279** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
6 (enam) lembar Daftar Absensi Pok Tuud dan Pok Komando bulan Maret dan April 2015 An. Oce Husain, Kopral Dua NRP 31000747540279 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Pelda Bukhori NRP 21930044501271.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Hary Catur Widiyahono, S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Siti Alifah, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

**TTD**

Esron Sinambela, S.S., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

**TTD**

Niarti, S.H.  
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

**TTD**

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)